



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA TANJUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

- Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

- Memerhatikan :
 1. Surat Pengunduran diri saudara Gita Suhanda nomor lepas tanggal 26 September 2018;
 2. Berita Acara nomor: 69.a/PL.01.3-BA/5208/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pengganti Antarwaktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Kecamatan Tanjung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TANJUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan Saudara Gita Suhanda sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Kecamatan Tanjung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Menetapkan Saudara Didin Eka Hamdani alamat Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Nomor Induk Kependudukan 5208011302960002 Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Kecamatan Tanjung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Penganti Antarwaktu.
- KETIGA : Masa kerja Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melanjutkan masa kerja anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 17 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 30 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

BURHAN EKWANTO



Moch. Wahyuridho